



SALINAN PENETAPAN

Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh:

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan anaknya;

Setelah mendengar keterangan calon menantu dan walinya;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 08/Pdt.P/2015/ PA.Pkj tanggal 16 Pebruari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan kemenakan Pemohon hasil perkawinan saudara kandung Pemohon bernama [REDACTED] dengan perempuan bernama [REDACTED], yakni:

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : 12 Juli 1997 (17 tahun 7 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli bangunan;
Tempat kediaman di : [REDACTED], Kabupaten Pangkep;

dengan calon isterinya :

Nama : [REDACTED]
Umur : 22 tahun 6 bulan

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat kediaman di : [REDACTED], Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dan isterinya yang bernama [REDACTED] sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi kemenakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya, maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan Surat penolakan Nomor Kk.21.17.00/PW/00/19/2015 tanggal 4 Pebruari 2015;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dimana kemenakan Pemohon dan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap orang tua calon isteri kemenakan Pemohon tersebut dan orang tua calon isteri kemenakan Pemohon telah menyetujui lamaran tersebut;
6. Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa kemenakan Pemohon berstatus belum menikah dan calon isteri kemenakan Pemohon juga berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi suami/ kepala rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menikah dengan kemenakan Pemohon bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dan kemenakannya beserta calon isteri dan walinya telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Pemohon tentang kesanggupan untuk membimbing Hendra Putra Pratama bin Harmin, Pemohon menyatakan sanggup untuk membimbing Hendra Putra Pratama bin Harmin (kemenakannya) selama berumah tangga sampai dia dewasa;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Hendra Putra Pratama bin Harmin (kemenakan Pemohon) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan Rosnaeni Safar M binti Abdul Majid (calon isteri), Hendra Putra Pratama bin Harmin menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan [REDACTED] sebagai calon isterinya;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada [REDACTED] (calon isteri kemenakan Pemohon) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan [REDACTED] (calon suami), [REDACTED] menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan [REDACTED] sebagai calon suaminya;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada [REDACTED] (Ayah kandung calon isteri kemenakan Pemohon) tentang kesediaannya untuk menikah dengan [REDACTED] [REDACTED] menyatakan bersedia menikah dan sanggup membimbing [REDACTED] selama berumah tangga sampai dia dewasa dan mandiri;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, kemenakan Pemohon memberikan keterangan bahwa ia telah siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, demikian juga calon isterinya menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Asli Keterangan Silsilah Pemohon, dibuat tanggal 13 Pebruari 2015 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh Lurah [REDACTED], Kabupaten Pangkep, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/45/X/1995, tanggal 13 Oktober 1995 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] (orang tua kandung dari [REDACTED]) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tanggal 2 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 927/CS/DS/I/V/2001, tanggal 30 Mei 2001 atas nama [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, (bukti P.4);
- 5 Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N.9) Nomor Kk.21.17.00/PW.00/19/ 2015, tanggal 4 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, (bukti P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

- 1 [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon, saksi adalah kakak kandung dari Ibu kemenakan Pemohon;
- bahwa saksi tahu, maksud Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan kemenakannya yang belum cukup umur;
- bahwa saksi tahu, ayah kandung kemenakan Pemohon pergi dan tidak diketahui alamatnya, sedangkan ibu kandung kemenakan Pemohon kerja di Arab Saudi;

[REDACTED]

- bahwa saksi tahu, kemenakan Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon istrinya bernama [REDACTED] berusia 22 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, namun ditolak karena ternyata umur kemenakan Pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama;
- bahwa saksi tahu, pernikahan kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya saling cinta dan menyayangi, keduanya sering jalan bersama dan keluar bersama di malam hari, bahkan sekarang [REDACTED] telah hamil 5 bulan, sehingga sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena *rodlo'ah*;
- bahwa saksi tahu kemenakan Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan, dengan penghasilan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- bahwa saksi tahu, kemenakan Pemohon sudah mampu dan siap untuk berumah tangga;
- bahwa saksi tahu, Pemohon akan membantu perekonomian kemenakan Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- bahwa saksi juga bersedia membimbing serta membantu perekonomian kemenakan Pemohon sampai mandiri;

2 [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Pangkep;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- bahwa saksi tahu, maksud Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan kemenakannya yang belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi tahu, nama kemenakan Pemohon adalah [REDACTED];
- bahwa saksi tahu, kemenakan Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan;
- bahwa saksi tahu, calon isteri kemenakan Pemohon bernama [REDACTED], berusia 22 tahun lebih;
- bahwa saksi tahu, Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, namun ditolak karena ternyata umur kemenakan

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kurang dari 19 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin;

- bahwa saksi tahu, pernikahan kemenakan Pemohon dengan calon isterinya tidak bisa ditunda lagi, karena hubungan antara kemenakan Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan erat, sudah sering jalan berdua, bahkan sekarang [REDACTED] telah hamil 5 bulan, sehingga sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan;
- bahwa saksi tahu, janin yang di kandung oleh [REDACTED] merupakan buah cintanya dengan [REDACTED], setelah saksi melihat hasil test hormon (sperma) dari laboratorium di RSUD Pangkep, dimana hasil tes laboratorium tersebut menunjukkan hormon (sperma) [REDACTED] lebih dominan;
- bahwa saksi tahu, kemenakan Pemohon baru satu hari bekerja sebagai kuli bangunan, dengan penghasilan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- bahwa saksi tahu, kemenakan Pemohon sudah mampu dan siap untuk berumah tangga;
- bahwa saksi tahu, Pemohon akan membantu perekonomian kemenakan Pemohon hingga stabil sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Pemohon sudah mencukupkan keterangannya dan oleh karenanya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan kemenakannya dengan calon istrinya akan tetapi syarat umur bagi kemenakannya belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar kemenakan Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan Tante [REDACTED], karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon berkediaman di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *Jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar menunda menikahkan kemenakannya, menunggu anak tersebut telah cukup umur (19 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikahkan kemenakannya, tetapi karena umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah dan kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, maka untuk itu Pemohon memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan kemenakannya dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari kemenakan Pemohon dan calon isteri serta calon besannya, dari keterangan tersebut dapat diambil fakta peristiwa, bahwa antara kemenakan Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal dan berpacaran, saling mencintai dan saling menyayangi, dan sekarang calon isteri telah hamil 5 bulan akibat berhubungan badan dengan kemenakan Pemohon dan keduanya telah siap untuk menikah serta membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Surat Keterangan Silsilah Pemohon dengan kemenakan Pemohon, merupakan akta bawah tangan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg jo. Pasal 1874 BW, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta bawah tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta bawah tangan, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian akta bawah tangan, serta isinya diakui oleh Pemohon dan bersesuaian dengan pokok perkara, maka kekuatan pembuktian akta bawah tangan tersebut sama dengan akte otentik yaitu mengikat dan sempurna sebagaimana dalam ketentuan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 BW, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan Tante dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Tante dari [REDACTED] (vide bukti P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terbukti bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah seorang yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], merupakan orang tua kandung dari Hendra Putra Pratama, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] dan [REDACTED], merupakan orang tua kandung dari [REDACTED], kemenakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tanggal 2 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] merupakan orang tua kandung dari [REDACTED] dan bertindak sebagai kepala rumah tangga terhadap seorang isteri bernama [REDACTED] dan 3 orang anak, anak pertama bernama [REDACTED] tersebut masih berusia di bawah umur yaitu 17 tahun 7 bulan atau belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bahwa di Kabupaten Pangkep pada tanggal 12 Juli 1997 telah lahir seorang anak laki-laki atas nama [REDACTED], anak laki-laki dari pasangan suami isteri sah [REDACTED] dengan [REDACTED], dalam hal ini anak tersebut berusia 17 tahun 7 bulan, bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] merupakan anak sah dari pasangan suami istri antara [REDACTED] dengan [REDACTED] dan sekarang baru berusia 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara [REDACTED] (kemenakan Pemohon) dengan [REDACTED] dengan alasan usia calon pengantin laki-laki kurang dari 19 tahun,

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa oleh karena kemenakan Pemohon belum cukup umur (di bawah 19 tahun), sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pangkajene kepada kemenakan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.2, P.3 dan P.4, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, merupakan akta bawah tangan, namun bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti akta bawah tangan, telah terpenuhi batas minimal pembuktian, isi dan tanda tangannya diakui oleh Pemohon serta ada relevansi dengan pokok perkara, dengan demikian kekuatan pembuktian akta bawah tangan tersebut sama dengan akte otentik yaitu mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5, meskipun tidak dibubuhi meterai dan *dinazegelen*, dalam hal ini Majelis menimbang bahwa bukti tersebut merupakan bukti asli dan bukti asli tersebut merupakan akta otentik, dan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, serta batas minimal pembuktiannya cukup pada dirinya sendiri, tidak memerlukan alat bukti yang lain, sehingga bukti yang diberi tanda P.4 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa antara kemenakan Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan begitu dekat (pacaran), bahkan calon isteri kemenakan Pemohon kini hamil 5 bulan akibat telah berhubungan badan di luar kawin dengan kemenakan Pemohon, kemenakan Pemohon kerja sebagai kuli batu dengan penghasilan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap harinya, telah dilaksanakan khitbah atau lamaran, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan kemenakan serta calon isteri kemenakan Pemohon dan walinya, bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa anak laki-laki (calon suami) yang bernama [REDACTED] adalah kemenakan Pemohon, dan umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata antara kemenakan Pemohon telah melamar oleh calon isterinya dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah, dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene memberikan dispensasi kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menikahkan kemenakannya bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 3 bulan 1974 tentang Perkawinan membolehkan calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, menurut Majelis dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena senyatanya kemenakan Pemohon bernama [REDACTED] baru berumur 17 tahun 7 bulan, masih berstatus sebagai “anak”, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak, menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. *Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam keterangan dihadapan Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi kemenakan Pemohon tetap memaksakan kehendaknya dan beralih apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 16 Ayat 2 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan kemenakan Pemohon ([REDACTED]) dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia akan menikah dengan calon isterinya bernama [REDACTED] karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya itu dalam perkawinan yang sah, bahkan kini [REDACTED] telah hamil 5 bulan akibat melakukan hubungan badan luar kawin dengan kemenakan Pemohon. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang bahwa kekhawatiran Pemohon atas keselamatan kemenakannya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya, dapat dipandang beralasan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Mughnil Muhtaj* III : 125, yang berbunyi :

Artinya :

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia, kemenakan Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu kemenakan Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum Ayat 21:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum dan sudah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32, yang berbunyi :

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Serta dalam *Qaidah Fiqhiyyah* yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wa al-Nadzair halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

مُؤْخَرُ دَنْ اَنْ يَكُنْ اَمْرًا

Artinya :

Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon pada angka 2 yaitu permohonan agar Pengadilan Agama Pangkajene memberikan dispensasi kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menikah dengan kemenakan Pemohon bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], berkaitan dengan Petitum tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena yang berusia di bawah umur adalah kemenakan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang diberikan dispensasi adalah kemenakan Pemohon dan bukan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kemenakan Pemohon ([REDACTED]) yang diberikan dispensasi kawin, maka Majelis akan menjatuhkan penetapan sebagaimana yang tertuang dalam amar penetapan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada kemenakan Pemohon, bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon isterinya bernama [REDACTED];
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* oleh Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH. yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hartini Ahada, dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sudirman, SH., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd Dra. Hartini Ahada	ttd Mahmud Hadi Riyanto, SHL., MHI.
----------------------------------	---

Panitera

ttd

Sudirman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000, 00
4. Redaksi : Rp. 5.000, 00
5. Meterai : Rp. 6.000, 00

Jumlah Rp. 251.000, 00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Sudirman, SH